



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sudirman Nomor 1, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat 26451
Laman : <https://agamkab.go.id>, Pos-el : info@agamkab.go.id

Lubuk Basung, 20 Juli 2026

Nomor : 800.1.13.2/82/BKPSDM/2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK PW Tahun 2025

Yth.

1. Asisten
2. Staf Ahli
3. Kepala OPD
4. Kepala Bagian Setda Kab Agam
5. Camat se-Kab. Agam

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Memperhatikan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Nomor MAA-21307000614 tanggal 30 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja Paruh Waktu, bahwa Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 akan berakhir pada tanggal 30 September 2026.
2. Sebagai persyaratan perpanjangan kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dijelaskan pada pasal 17 Permenpan Nomor 9 Tahun 2026, adalah berupa hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik (bulanan atau triwulan) dan tahunan berdasarkan capaian kinerja organisasi.
3. Menghimbau kepada Saudara agar segera melakukan penilaian kinerja/SKP PPPK PW sebagaimana dimaksud point 3 diatas sebagai dasar melanjutkan proses perpanjangan atau tidaknya Perjanjian Kontrak Kerja PPPK PW di lingkungan unit kerja Saudara.
4. Terkait dengan point 4, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi perpanjangan atau tidaknya Perjanjian Kontrak Kerja PPPK PW dimaksud. Apabila proses perpanjangan tidak dilanjutkan karena kinerja rendah disebabkan oleh sakit, sering TK dan lain-lain hendaknya dilengkapi eviden pendukung.
5. Menyampaikan dokumen rekomendasi serta lampiran rekapitulasi hasil evaluasi kinerja/SKP PPPK PW (Triwulan IV tahun 2025, Triwulan I dan II Tahun 2026) dan eviden pendukung ke BKPSDM paling lambat tanggal 27 Juli 2026

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam,



Mhd. Lutfi.AR